

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a.

- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan Atau Penggabungan Desa perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batasbatas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan / Atau Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 10 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA .

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
- 5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
- 6. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Kabupaten Semarang.
- 7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Semarang.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 12. Perangkat Desa Lainnya adalah terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
- 13. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut WNA, yaitu pemegang ijin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 14. Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- 15. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada .
- 16. Penggabungan Desa adalah tindakan penggabungan beberapa desa dalam satu desa .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat .

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Desa

Pasal 3

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat .
- (2) Desa dapat dibentuk harus memenuhi syarat :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah dapat dijangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
 - c. bagian wilayah kerja;
 - d. perangkat;
 - e. sosial budaya;
 - f. potensi desa;
 - g. batas desa;
 - h. sarana dan prasarana pemerintahan .
- (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penggabungan beberapa desa;
 - b. bagian desa yang bersandingan;
 - c. pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih ;
 - d. pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Bagian Kedua Pemekaran

Pasal 4

Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa .

Bagian Ketiga Penghapusan

Pasal 5

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dihapus atau digabung .

Bagian Keempat Penggabungan

Pasal 6

Desa yang ada dan mempunyai persyaratan yang melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat menggabungkan sebagian wilayahnya ke Desa sekitarnya atau menjadi Desa baru.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa, Pemerintah Desa atau anggota BPD menyampaikan usul atas prakarsa masyarakat kepada BPD.
- (2) Dalam rangka menindaklanjuti usul atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengadakan musyawarah bersama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat .
- (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan maka Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai fasilitator untuk memutuskan hasil musyawarah.

Pasal 8

- (1) Apabila rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diperoleh kesepakatan untuk melaksanakan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka Kepala Desa bersama BPD memutuskan untuk mengusulkan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Desa dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Apabila Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa melibatkan 2 (dua) desa atau lebih dalam 2 (dua) kecamatan, rapat antar Pemerintahan Desa difasilitasi oleh Camat dari desa yang memprakarsai.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat .

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati membentuk Tim guna mengevaluasi kemungkinan Pembentukan Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa .
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan, Bupati mengusulkan kepada DPRD untuk kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pembentukan desa baru, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Desa Persiapan.
- (2) Sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Desa Persiapan .
- (3) Pelaksanaan desa persiapan paling lama 2 (dua) tahun .
- (4) Selama pelaksanaan sebagai desa persiapan, tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mengadakan evaluasi secara periodik .

Pasal 11

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) menjadi dasar penilaian Bupati untuk menyatakan kesiapan desa persiapan menjadi desa definitif untuk kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah .
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) belum memenuhi persyaratan sebagai desa definitif, maka Bupati memutuskan untuk memperpanjang atau membatalkan sebagai desa persiapan .

BAB V

NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus mengatur pembagian wilayah ke dalam dusun .
- (2) Pembagian wilayah ke dalam dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat, disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan Desa.

Pasal 13

Nama, luas wilayah, batas dan pembagian wilayah desa yang berasal dari Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 14

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa .
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, demografi dan geografi serta kemampuan desa .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan Atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 16), dicabut dan dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 18-10-2006

BUPATI SEMARANG.

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 19-10-2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

SOEPARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI D NOMOR 5

Diperbanyak Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

BUDI KRISTIONO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menentukan ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan Atau Penggabungan Desa yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 26, perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Tindakan yang meniadakan desa karena kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan .

Angka 16

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pembentukan desa wajib memperhatikan jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 Kepala keluarga.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan wilayah kerja adalah memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun .

Huruf d

Yang dimaksud dengan perangkat adalah adanya perangkat desa .

Huruf e

Yang dimaksud dengan sosial budaya adalah dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan potensi desa adalah meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia .

Huruf g

Yang dimaksud dengan batas desa adalah dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Huruf h

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pemerintahan adalah tersedianya potensi dan infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan .

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan desa yang ada.

Yang dimaksud dengan dapat dihapus atau digabung adalah bahwa desa-desa yang telah ada tidak harus digabung atau dihapus.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Proses rapat bersama sesuai dengan mekanisme pembentukan Peraturan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

```
Pasal 8
    Ayat (1)
         Cukup jelas
    Ayat (2)
         Cukup jelas
    Ayat (3)
         Keputusan Bersama Kepala Desa tersebut disertai Berita Acara Hasil Rapat
         BPD tentang Pembentukan Desa dan rencana wilayah administrasi desa
         yang akan dibentuk.
Pasal 9
    Cukup jelas
Pasal 10
     Cukup jelas
Pasal 11
     Ayat (1)
          Dengan ditetapkannya Desa tersebut menjadi Desa definitif melalui
          Peraturan Daerah maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan,
          Penghapusan Dan Penggabungan Desa ditetapkan menjadi Peraturan
          Desa.
     Ayat (2)
          Perpanjangan sebagai desa persiapan menjadi desa definitif paling lama 2
          (dua) tahun .
Pasal 12
     Cukup jelas
Pasal 13
```

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembentukan dusun disesuaikan dengan kondisi sosial dan geografi desa untuk memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 15